

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI
DESA MONDO KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

ELSA SYAHRIKA SALMARIA

C91219106



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Syahrika Salmaria
NIM : C91219106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak
dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance
Marriage* (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo
Kabupaten Kediri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,



Elsa Syahrika Salmaria

NIM. C91219106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elsa Syahrika Salmaria
NIM : C91219106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk dilanjutkan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 06 Maret 2023

Yang menyatakan,



Prof. Dr. H. Yasid, MA., LL.M

NIP. 196710102006041001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Elsa Syahrika Salmaria

NIM : C91219106

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanastrata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Yasid, MA., LL.M

NIP. 196710102006041001

Penguji II

Dr. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I

NIP. 1973042322003122001

Penguji III

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 05 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(Elsa Syahrika Salmaria)

ABSTRAK

Hubungan *Long Distance Marriage* (LDM) merupakan hubungan dimana sepasang suami istri terlibat dalam situasi dimana pasangan tersebut tidak berada di tempat yang sama atau dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, biasanya dengan jarak yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat bertemu satu sama lain secara teratur. Salah satu alasan banyak pasangan menjalani hubungan jarak jauh karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan, hal ini menjadi motivasi mereka untuk pergi keluar atau pergi bekerja keluar negeri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). teknis analisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga menjadi data kongkrit. Selanjutnya data tersebut diolah dengan memakai dua tahap yaitu *editing* dan pemilihan data yang relevan dengan penelitian dilanjut *organizing*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, bahwa tidak terpenuhi dalam hal nafkah batin. Karena pasangan suami istri juga harus memahami bahwa hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga merupakan bentuk pengungkapan rasa cinta yang paling dalam, agar pasangan suami istri memiliki ikatan dan perasaan yang kuat. Dengan adanya hubungan seksual, pasangan suami istri mempunyai kesempatan untuk merasa saling memiliki dan mencintai. Dan yang *kedua*, tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, bahwa telah sesuai dengan hukum Islam seperti tetap menemui keluarga seminggu atau setahun sekali, tetap menjalin komunikasi yang baik, menghubungi keluarga setiap tiga kali sehari, tetap memenuhi nafkah lahir dengan mengirimkan uang seminggu atau sebulan sekali dengan cara mentransfer, tetap memenuhi nafkah biologis dengan cara pulang ke rumah, dan menyelesaikan permasalahan secara baik, mencari solusi yang terbaik, saling memaafkan, sabar, saling mengerti. Dengan demikian mereka sudah menjalani kewajibannya sebagai pasangan suami istri.


Sejalan dengan kesimpulan diatas maka bagi keluarga yang menjalani hubungan LDM hendaklah tetap bersabar dan menerima kondisi yang dialami saat ini. Karena dalam menjalani hubungan jarak jauh tentulah tidak mudah, banyak problematika yang terjadi. Tetapi tetap terus berusaha untuk mempertahankan keluarga yang harmonis, melakukan yang terbaik untuk keluarga dengan cara tetap memenuhi nafkah lahir, nafkah batin, komunikasi yang baik, mengupayakan waktu luang untuk bertemu dengan keluarga. Tetaplah terus menyayangi, mengawasi perkembangan psikologis dan ekonomi keluarga, dan bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ilmu pengetahuan agar memperoleh informasi yang lengkap mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA	21
A. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
B. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami	22
C. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri	28
D. Hak dan Kewajiban Bersama.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS POLA PEMENUHAN HAK DAM KEWAJIBAN SUAMI ISTRI <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) DI DESA MONDO KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI	36
A. Profil Desa Mondo	36
B. Pedoman Wawancara.....	40
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDM.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Desa Mondo berdasarkan golongan umur	37
Table 3.2 Pejabat pemerintah Desa Mondo	38
Table 3.3 Data informan	40



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita timbul karena suatu perjanjian yang melegalkan hubungan seksual antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sebagai salah satu ibadah.¹ Sebagaimana yang telah tertulis dalam Al – Qur'an surat Ar – Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Pada ayat tersebut telah dijelaskan terkait tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketenteraman rasa cinta dan kasih. Namun menikah juga dinilai mengikuti sunah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:³

¹ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 14.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an, *Al – Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 585.

³ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dimulai dari suami memberikan nafkah terhadap keluarganya, sampai berbagai macam hal.

Praktik pelaksanaan pernikahan memiliki perbedaan pada setiap pasangannya, seperti pada praktik pernikahan LDM. Dalam kasus pasangan jarak jauh, pasangan sering mengalami krisis keintiman karena perbedaan jarak dan lokasi geografis. Keakraban yang dipelihara melalui alat komunikasi juga dapat menimbulkan pertengkaran, yang muncul karena adanya perbedaan pendapat selama proses komunikasi berlangsung. Hubungan interpersonal (intim) adalah hubungan antara dua orang atau lebih dengan keintiman emosional, seperti kekasih, teman, yang mungkin melibatkan atau tidak melibatkan keintiman fisik atau seksual. Komitmen pasangan tidak terbatas pada komunikasi, tetapi juga termasuk menjaga perasaan, pikiran, dan intensitas pertemuan yang dijadwalkan. Komitmen dalam pernikahan membantu pasangan suami istri hidup rukun dan membangun keluarga yang harmonis.⁴

Masalah terkadang ada, dan setiap pasangan yang sudah menikah harus menghadapinya. Salah satu masalah yang sering muncul dalam pernikahan adalah masalah keuangan. Tidaklah cukup membina ikatan keluarga melalui cinta atau kasih sayang. Kebutuhan kelangsungan hidup pasangan dan anggota keluarga harus terpenuhi dengan baik. Namun dalam sebuah keluarga, kebutuhan materi bukanlah segalanya karena ada kebutuhan lain yang juga

⁴ Prameswara, Adiyaksa Dhika, Sakti Hastaning. "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)" Jurnal Empati 5(3) (Agustus 2016): 417.

memegang peranan penting, seperti kebutuhan psikis, cinta dan kebutuhan fisik. Kebutuhan ini tidak tersedia atau sulit dipenuhi ketika suami dan istri berjauhan. Seiring waktu, dengan tidak adanya pasangan, berpisah dan bertindak sendiri, membuat pasangan merasa kesepian.

Saat-saat yang seharusnya cukup dekat untuk bersenang-senang bersama dan menunjukkan cinta satu sama lain tidak sama ketika mereka berjauhan. Meskipun kematangan teknologi memungkinkan banyak interaksi tatap muka, kebutuhan akan sentuhan dan pelukan tidak terpenuhi. Kebutuhan akan perilaku aktual sebagai bentuk transfer emosi memicu perasaan kesepian pada pasangan.⁵

Fenomena LDM merupakan fenomena hubungan yang unik, akhir-akhir ini pernikahan jarak jauh telah menjadi fenomena umum, tidak hanya di berbagai kota, bahkan pasangan di berbagai negara. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat karena adanya berbagai tuntutan hidup yang mengharuskan pasangan untuk berpisah.⁶ Pernikahan jarak jauh (LDM) adalah hubungan dimana pasangan yang menjalani pernikahan dipisahkan oleh jarak dan jarak fisik, tanpa keintiman fisik yang diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu. Dijelaskan pula dalam pengertian lain adalah hubungan LDM adalah suatu hubungan dimana sepasang suami istri terlibat dalam situasi dimana pasangan tersebut tidak berada di tempat yang sama atau dipisahkan oleh jarak

⁵ Juairiyah, Eni. "*Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Keluarga TKI di Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)*," Jurnal Universitas Sebelas Maret (2014), 3-4.

⁶ Falah, Nabilah. "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1, Juli 2022, 125

yang sangat jauh, biasanya dengan jarak yang tidak memungkinkan. mereka untuk dapat bertemu satu sama lain secara teratur.

Dilihat dari realitas kehidupan keluarga, banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, salah satunya karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan, hal ini menjadi motivasi mereka untuk pergi keluar atau pergi bekerja ke luar negeri, seperti pergi ke luar negeri. bekerja. Mereka tidak boleh bertemu setiap waktu. Selain pekerjaan paruh waktu, ada juga beberapa keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh. Karena mereka semua ingin tetap bekerja di rumah masing-masing, waktu untuk bertemu hanya ketika pasangan sedang liburan.⁷

Pernikahan jarak jauh biasanya rawan perselisihan, karena waktu untuk bertemu sangat terbatas, komunikasi tidak lancar, sering terjadi kesalahpahaman antara suami istri, dan lain sebagainya. Secara umum, pasangan yang tinggal berjauhan berjuang lebih keras untuk mempertahankan hubungan mereka daripada pasangan yang tidak mengalami pernikahan jarak jauh. Hubungan jarak jauh itu mudah dan sulit, tetapi beberapa pasangan jarak jauh berhasil mempertahankan hubungan mereka dan bahkan menjadi lebih harmonis. Bagi mereka yang sukses menjalin hubungan jarak jauh, mematahkan anggapan bahwa orang yang menikah jarak jauh hanya akan

⁷ Muntaha Tolib, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

berakhir dengan perselingkuhan. Namun, ada juga beberapa pasangan suami istri yang putus hubungan jarak jauhnya karena berbagai sebab.⁸

Setiap pernikahan membutuhkan landasan yang kuat untuk mempertahankan pernikahan yang mereka bangun dengan cinta dan kasih sayang antara dua orang. Suami istri harus saling menghormati dan memahami agar bisa hidup bersama dalam waktu yang lama. Suami istri harus dapat saling memberikan kenyamanan dan rasa aman, dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, kebutuhan pokok hidup, perumahan dan transportasi, serta menangani masalah keluarga dengan baik. Tidak semua pasangan suami istri tinggal berdekatan, atau dengan kata lain suami istri tinggal di dua daerah atau negara yang berbeda.

Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan jarak jauh, misalnya di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tujuan perkawinan dapat tercapai ketika suami istri berjauhan, dan bagaimana memenuhi hak dan kewajiban pasangan yang tinggal di tempat yang berbeda.⁹

Dari fakta yang ada, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jarak jauh tidak terpenuhi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa suami istri harus menunaikan hak dan kewajibannya.

⁸ Khomariyah, Nurul. Skripsi, "*Strategi Keluarga Long Distance Relationship Dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga Di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*," (Jember: IAIN Jember, 2020)

⁹ Zakiah, R. U. (2020). *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1(1), 71–82.

Selain itu, jika sudah memiliki anak, maka juga harus memenuhi hak atas anak tersebut. Menurut Al-Qur'an, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) berdasarkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan menghormati hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Keharmonisan keluarga tidak dapat dicapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak pasangan. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang yang sama. Luas dan fungsinya juga sama dan seimbang. Ketidakadilan muncul ketika ada ketidaksetaraan yang lebih luas dimana hak lebih dihargai daripada kewajiban, atau sebaliknya. Oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban menentukan kelangsungan dan keharmonisan hubungan perkawinan. Pernikahan tidak akan berhasil kecuali kedua belah pihak memperhatikan kewajiban mereka dan hak-hak yang lain.¹⁰

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih lanjut permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga LDM. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada analisis menurut hukum Islam. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri"**.

¹⁰ Hidayatulloh, Haris. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Quran*," Jurnal Hukum Keluarga4, no. 2 (2019): 144.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- b. Ditinjau dari Hukum islam terhadap pasangan suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

2. Batasan masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan atau memperluas topik, sehingga penelitian menjadi lebih terarah. sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Keterbatasan pertanyaan penelitian ini terletak pada upaya suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan *Long Sistance Marriage* (LDM), yaitu adanya perbedaan cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam dan di luar negeri. dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merujuk dan menyelaraskan dengan pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan teori yang diperoleh dari berbagai sumber yang akan dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan penelitian. Di bawah ini adalah beberapa topik atau judul yang pernah diteliti mahasiswa sebelum peneliti menulis penelitiannya;

- a) Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegadon Kabupaten Kendal” Oleh Agnes Intan Septyani Tahun 2020. Isi dalam skripsi ini berfokus pada Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan alasan bahwa hak dan kewajiban keluarga TKI belum terpenuhi

(Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)” Oleh Rafika Dian Ramandhan Tahun 2020. Isi dalam skripsi ini berfokus pada keluarga TNI yang berada di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang terkait Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *long distance relationship* selain itu peneliti juga membahas terkait hak asuh anak terhadap keluarga TNI ketika LDR. Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh Rafika Dian Ramandhan adalah skripsi ini berfokus pada perbedaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM dalam negeri dan luar negeri.¹³

- d) Skripsi dengan judul, “Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapan Tapan, Bondowoso)” Oleh Siti Nur Fitria Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian Siti Nur Fitria adalah meskipun banyak yang melakukan pernikahan jarak jauh di Desa Kalitapan mereka mampu menjaga rumah tangganya untuk tetap harmonis dan mampu mengatasi setiap permasalahan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Siti Nur Fitria adalah bagaimana upaya pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga,

¹³ Ramadhan, Rafika Dian, Skripsi: “*Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

sedangkan penelitian selanjutnya adalah pada penerapan hak dan kewajiban dalam pemenuhan nafkan materi maupun non materi.¹⁴

- e) Jurnal internasional dengan judul, “Marital Flourishing on The Husbands of Migrant Worker Who Maintain Their Marriage” oleh Femita Adelina, Nurul Hartini, Suryanto Tahun 2020. Isi dalam jurnal ini berfokus pada kualitas dari pernikahan buruh migran serta mengukur perkembangan perkawinan pada suami buruh migran yang mempertahankan perkawinannya. Perbedaan jurnal internasional diatas adalah skripsi ini berfokus pada perbedaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM dalam negeri dan luar negeri.¹⁵
- f) Jurnal dengan judul, “Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh” Oleh Maulidia Mulyani Tahun 2019. Isi dalam jurnal ini berfokus pada Kemajuan perkembangan teknologi komunikasi dalam berkomunikasi khususnya bagi pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar hubungan tersebut tetap terjaga dan harmonis. Perbedaan jurnal diatas adalah skripsi ini berfokus pada perbedaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM dalam negeri dan luar negeri.¹⁶

¹⁴ Fitria, Siti Nuar, Skripsi: “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso)”, (Jember: IAIN Jember, 2021).

¹⁵ Adelina Femita, Nurul Hartini, Suryanto. "Marital Flourishing on The HusbandsofMigrant Worker Who Maintain Their Marriage"International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, 2020

¹⁶ Mulyani, M. "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh". AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 9(2), 2019

Berdasarkan penelitian yang ada di atas, bahwa pada penelitian yang diangkat oleh penulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri LDM Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri” belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya juga bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam 2 segi, yakni :

1. Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran, masukan dan saran bagi pasangan dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban ketika sedang melakukan hubungan LDM

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini terdiri dari:

1. Hak

Secara etimologi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.

2. Kewajiban

Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. *Long Distance Marriage* (LDM)

LDM adalah *Long Distance Marriage*, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti hubungan jarak jauh. LDM sebenarnya yakni ketika karena beberapa faktor. Misalnya saja terpisah jarak karena pekerjaan, pendidikan, ataupun tugas tertentu.

4. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam adalah meninjau kembali peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang di bawa oleh Nabi SAW yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an (hukum syara'), baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam yang terdapat dalam penelitian ini Kompilasi Hukum Islam¹⁷.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah tata cara untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁸ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 502

¹⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). 23.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengumpulan data sesuai dengan penelitian yang ada di lapangan, karena pembahasannya diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat yaitu pada pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh.

2. Lokasi penelitian

Pada lokasi penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri karena pasangan suami istri yang melakukan hubungan LDM merupakan warga di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terurai di atas, maka data yang akan dikumpulkan penulis sebagai berikut :

- a. Data tentang gambaran umum Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- b. Data tentang profil pasangan suami istri yang melakukan hubungan LDM dalam negeri maupun luar negeri di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- c. Data analisis hukum islam terhadap pasangan yang LDM untuk memenuhi Hak dan Kewajibanya.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana terjadi dialog antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti memperoleh informasi tentang pasangan suami istri yang menjalani LDM. Dalam pihak ini yang diwawancarai adalah 6 (enam) narasumber yang menjalankan pernikahan LDM.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen atau rekaman audio untuk mendukung informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan proses pengolahan dokumen yang menyertakan foto saat melakukan wawancara dengan informan..²⁰

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus dilakukan secara cermat dan teliti guna mendapatkan data yang valid.²¹ Maka selanjutnya penulis dapat menyusunnya secara sistematis dengan langkah – langkah sebagai berikut:

a. *Organizing*

Teknik ini digunakan untuk menyusun informasi secara sistematis, mulai dari pengumpulan hingga penyajian fakta-fakta yang terjadi di

²⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 199.


²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 103.

Bab kedua membahas hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, hak dan kewajiban bersama dalam rumah tangga.

Bab ketiga membahas hasil penelitian sebagai gambaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh. Pada bab ini penulis memberikan beberapa informasi pendukung yaitu kondisi tempat penelitian, data tentang profil Narasumber di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dan hasil wawancara dari pasangan yang melakukan LDM untuk memenuhi hak dan kewajibanya.

Bab keempat, Dalam bab ini penulis mengkaji tentang analisis hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Serta menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep pemenuhan hak dan kewajiban keluarga LDM.

Bab kelima penutup. Penutup yang berisi kesimpulan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dan saran penulis terhadap masalah yang dibahas. Kesimpulan adalah jawaban singkat atas pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti di bagian pendahuluan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, akan disusun rekomendasi baik bagi mahasiswa pascasarjana maupun pengguna penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

A. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hubungan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Istri berhak atas nafkah dan suami berkewajiban untuk taat. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Berdasarkan keterangan ayat ini, suami istri memiliki hak yang sama dalam tanggung jawab sesuai peran dan statusnya. Seorang istri harus memenuhi semua kewajibannya kepada suaminya dan seorang suami juga harus dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Ketika keseimbangan dan tanggung jawab dilaksanakan, semua hak dan tanggung jawab ini dapat dipenuhi secara adil. Namun, jika sebaliknya, atau jika seseorang lalai dan tidak bertanggung jawab, pasti akan terjadi keretakan dalam kehidupan keluarga.

Dalam Q.S al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas istrinya harus dipahami dengan bijak. Oleh karena itu, dalil bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan tidak dapat begitu saja

diterapkan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, khususnya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, pertimbangan mengenai hak dan kewajiban pasangan harus diperhatikan dengan seksama dan memperhatikan berbagai aspek, baik fisik maupun psikis, agar peran dan fungsi keduanya terpenuhi secara optimal..

Dalam pertimbangan peran ini, pembagian yang harus diperhatikan adalah kewajiban istri mengurus urusan keluarga, seperti membesarkan dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dsb. Sedangkan suami wajib mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini hanyalah salah satu contoh pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak baku dan bisa berubah.

Istri juga dapat menerima peran membantu (*tabarru'*) yang berlawanan dalam keadaan tertentu, bukan sebagai kewajiban mutlak.¹ Hak dan kewajiban suami dan istri dapat diringkas menjadi tiga jenis hak, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, yaitu: pertama, hak istri terhadap suaminya; kedua, hak suami terhadap istrinya; dan ketiga, hak bersama antara suami dan istri..

B. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Hak seorang istri atas suaminya terdiri dari dua bagian, yaitu hak finansial (mahar dan nafkah) dan hak non finansial seperti hak atas perlakuan yang adil (jika suami beristri lebih dari satu) dan hak untuk tidak

¹ Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2001)

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak
- c) Serta biaya untuk Pendidikan anak.

Dua kewajiban pertama di atas mulai berlaku setelah *tamkin*. yaitu istri mematuhi suami, terutama ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila istri *nusyuz*. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Pasal 80, 81 dan 82. Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya Pendidikan bagi anak

- c. Dalam ikrar perkawinan, kedua belah pihak saling mewarisi jika salah satu meninggal, meskipun tidak ada persetujuan.
- d. Anak-anak memiliki silsilah atau nasab yang jelas.
- e. Kedua belah pihak harus bertindak dengan tepat untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan.

Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga tercapai sesuai dengan tuntutan agama seperti *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. Dalam pernikahan, suami dan istri harus saling menghormati, mencintai, membantu, memberi dan memahami satu sama lain. Di sisi lain, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban bersama. Adapun hak bersama adalah sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya, inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istri dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah* (hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan).
- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kedua kewajiban bersama pasca pernikahan itu adalah:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶

Di dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami istri seimbang sesuai apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri saling melengkapi dan saling pengertian dalam pemahaman berumah tangga. Seperti yang telah dijelaskan ayat diatas bahwa istri harus patuh pada suami dan sebaliknya suami harus menjalankan kewajibannya terhadap istri dalam membina rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Al-Quran, al-Nisa', 4:32

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS POLA PEMENUHAN HAK DAM KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA MONDO KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI

A. Profil Desa Mondo

Desa Mondo adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur. Wilayah Desa Mondo terdiri dari 2 Dusun yaitu: Dusun Mondo Timur dan Dusun Mondo Barat yang masing-masing dipimpin oleh kepala Dusun. Adapun profil Desa Mondo terdiri dari:

1. Sejarah dan Kondisi Geografis Desa Mondo

Mondo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa Mondo diambil dari kata Mondo yang berarti "*Ra pait nanging yo ra legi*", yang berarti "tidak pahit tapi tidak manis" dalam bahasa Indonesia. Desa Mondo memiliki luas wilayah 3,9481 km² atau 394,81 Ha, luas tersebut terbagi atas tanah sawah sebesar 0,42,31 Ha, tanah kering sebesar 2 km² atau 200 Ha, serta fasilitas umum sebesar 1,525 atau 152,5 Ha. Dalam hal ini Desa Mondo juga berbatasan dengan beberapa wilayah yakni::

Sebelah Utara	: Desa Petok
Sebelah Selatan	: Desa Sukoanyar
Sebelah Barat	: Desa Selopanggung
Sebelah Timur	: Sungai Brantas

Walaupun suami istri berjauhan dan tidak berada dalam satu atap, namun hak dan kewajiban antara suami istri tetap harus dipenuhi. Kondisi ini dikenal dengan LDM. LDM atau yang sering disebut hubungan jarak jauh adalah keadaan dimana suami dan istri tidak tinggal bersama, bisa beda kota atau bahkan beda negara.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Iin Hariyani beliau mengatakan bahwa:

“Karena gaji yang lebih tinggi menjadi alasan terbesar suami untuk bekerja di luar negeri. Agar bisa membiayai sekolah anak-anak sampai perguruan tinggi. Disamping itu juga bisa membeli tanah untuk masa pensiun nanti. Pulangnya setahun sekali, kalau ada rezeki lebih ya bisa satu tahun dua kali. Kendala kami saat jauh adalah tentang komunikasi, meskipun sekarang sudah ada Handphone, beda rasanya komunikasi lewat HP dengan saling bertatap muka. Suami menjalankan kewajibannya terhadap saya yakni memberika nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakain dan tempat tinggal, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, sebagai istri saya juga harus menjalankan kewajiban terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Soal hubungan biologis/nafkah batin kami sama-sama saling mengerti dan menerima konsekuensinya karena harus tinggal terpisah”.¹

Bapak Suhada juga mengatakan:

“Saya harus bekerja keluar negeri karena faktor ekonomi, karena ingin membahagiakan keluarga dengan bisa mencukupi segala kebutuhannya. Kuncinya saling percaya dan setia, serta saling menjaga diri. Komunikasi yang lancar menjadi salah satu kunci keharmonisan kami. Saya memenuhi kebutuhan istri dan anak dengan cara kirim uang tiap bulan, sedangkan untuk nafkah batin kami saling menerima dengan komitmen dan konsekuensi yang ada dan saya berusaha pulang kampung 2 kali dalam setahun”.²

Jadi menurut hasil wawancara dengan ibu Iin Hariyani dan bapak Suhada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saat LDM memang tidak sepenuhnya sempurna. Meskipun harus ditinggal untuk waktu yang cukup

¹ Iin Hariyani, *wawancara*, Kediri, Januari, 2023

² Suhada, *wawancara*, Kediri, Januari, 2023

lama, ibu Iin tidak merasa keberatan karena masih tetap bisa saling berkomunikasi menggunakan handphone. Dan dengan komunikasi dan pengertian satu sama lain membuat hubungan kedua belah pihak selalu dalam keadaan harmonis, karna baik suami maupun istri menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya melakukan wawancara dengan ibu Irma Suryani yang mengatakan bahwa:

"Suami merantau di Malaysia itu sudah sejak remaja, jadi waktu nikah sama saya ya dia lanjut kerja disana. Alasannya ya karna kerja di sana gajinya lebih menjanjikan, soalnya kalau buka usaha di desa butuh ketelatenan sedangkan suami saya itu tipikal yang ndak konsisten, jadi lebih baik merantau saja. Komunikasinya ya cuma lewat HP, biasanya VC gitu soale pulange empat tahun sekali. Kendalanya itu kalau mau pergi kemana atau butuh apa ya semua dikerjakan sendiri. Keputusan LDM inikan sudah kesepakatan bersama jadi ya saya sama suami saling membagi tugas secara adil. Suami mencari nafkah saya yang merawat anak-anak.³

Ibu Irma merasa kehidupan keluarganya saat ini lebih baik saat menjalani pernikahan jarak jauh. Hal ini yang menjadikan mereka jarang memiliki konflik. Kesibukan pada pekerjaan masing-masing dan kepercayaan yang telah ditanam dengan baik, menjadikan mereka lebih bijak dalam menghadapi setiap permasalahan. Jadi menurut hasil wawancara dengan ibu Irma Suryani bisa disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka berjalan dengan baik walaupun masih memiliki banyak kekurangan. Mereka sepakat untuk berbagi tanggung jawab dengan cara suami menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

³ Irma Suryani, *wawancara*, Kediri, Januari, 2023

sedangkan istri merawat dan mendidik anak dirumah. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kepuasan pernikahan dan kebahagiaan rumah tangga.

Kemudian melakukan wawancara dengan Ibu Intan Atika Sari mengatakan bahwa:

“Saya dan suami dulunya bertemu di salah satu kampus yang ada di Surabaya, jadi setelah lulus kuliah suami saya memang langsung mencari kerja di Surabaya. Baru setelah itu kita menikah dan sudah kesepakatan bersama untuk LDM. Suami bekerja di Surabaya saya balik ke kampus halaman di Kediri. Memilih di Kediri karna disana ada keluarga besar mbak jadi ada yang membantu menjaga anak kalau saya bekerja. Untuk pembagian peran dan tugas sifatnya fleksibel. Kalau suami dirumah ya dia bantu saya menjaga anak, bersih” rumah, saya juga bantu suami untuk mencari nafkah. Pokoknya ya saling bekerja sama aja mbak, saling mendukung satu sama lain. Alhamdulillah suami mengusahakan pulang seminggu sekali, jadi ya saya tidak terlalu khawatir”.⁴

Jadi menurut hasil wawancara dengan ibu Intan Atika Sari bisa disimpulkan bahwa cara pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka adalah dengan masing-masing saling bertanggung jawab dalam setiap peran dan tugas yang sudah menjadi kesepakatan bersama, rasa saling membutuhkan, memperkuat komunikasi, dan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain. Juga kedua belah pihak saling bahu-membahu dalam menjaga keluarga tetap harmonis dan berjalan seimbang, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga dan tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai norma agama yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.

Dilanjutkan dengan wawancara dengan Ibu Desi Surya Ningsih mengatakan bahwa:

“LDM ini keputusan kedua belah pihak mbak, kadang banyak sedihnya tapi disana suami cari nafkah jadi saya disini harus banyakin doa dan

⁴ Intan Atika Sari, *wawancara*, Kediri, 2023

pengertian. Sedihnya itu tidak bisa ketemu setiap hati, tapi insyaallah harus banyak bahagiannya, menciptakan moment kecil di sela-sela waktu yang berharga. Urusan rumah tangga apalagi ngurus anak dikerjakan bersama mbak gak boleh berat sebelah”.⁵

Jadi menurut hasil wawancara dengan ibu Desi Surya Ningsih bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri memang tidak sepenuhnya sempurna, suami istri itu terpisah dan tidak tinggal bersama karena kebutuhan pekerjaan, akan tetapi mereka saling membutuhkan satu sama lain dan berusaha untuk membagi peran masing-masing secara seimbang dengan penuh rasa tanggungjawab agar tetap tercipta keadaan harmonis dalam rumah tangga. Dengan demikian kebutuhan rumah tangga akan tercipta dengan penuh kasih sayang tanpa ada ketidakpuasan dari masing-masing suami istri.

Selanjutnya melakukan wawancara dengan ibu Imro’atussolikhah mengatakan bahwa:

“Saya LDM sudah lama mbak, bahkan dari sebelum menikah suami sudah bekerja di Malaysia. Mau bagaimana lagi mbak rezekinya adanya disana kalau disini juga bingung mau kerja apa. Kalau disana kan gajinya sudah pasti dan alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sedih pasti mbak, suka rindu kalau lebaran keluarga lain bisa berkumpul bersama tapi saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya berusaha sabar karna niat suami disana kan jelas untuk bekerja. Pembagian perannya ya saya dirumah bertugas mendidik dan menjaga anak sedangkan suami bekerja”.⁶

Jadi menurut hasil wawancara dengan ibu Imro’atussolikhah walaupun menjalani LDM tidak mudah dan juga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara lahir dan batin tidak terpenuhi dengan baik karena tidak adanya kehadiran suami disamping istri, sehingga sering terjadi perselisihan diantara

⁵ Desi Surya Ningsih, *wawancara*, Kediri, 2023

⁶ Imro’atussolikhah, *wawancara*, Kediri, 2023

keduanya, akan tetapi demi keberlangsungan hidup yang lebih baik ibu Imro dan suami sepakat untuk menjalani LDM meskipun jarang komunikasi intens namun selalu memberikan kepercayaan penuh terhadap suaminya.

Lalu dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan ibu Putikatul Jannah mengatakan bahwa:

“Keputusan LDM ini kesepakatan bersama mbak. Sebelum merantau suami saya itu dulunya berdagang di pasar grosir, tapi ya namanya musibah tidak ada yang tau suami saya kena tipu akhirnya kelilit hutang. Itu sebabnya suami saya memilih untu merantau saja ke Malaysia. Karna kalau suami kerja disana kebutuhan tercukupi. Saya disini ya jaga anak mbak sambil bantu perekonomian suami saya dagang gorengan terus dititipkan di sekolah. Tentu sedih mbak tapi mau bagaimana lagi ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi”.⁷

Momen terberat bagi seorang istri atau suami yang ditinggal pasangannya merantau adalah mengurus anak seorang diri, mulai dari mengantarnya sekolah, menemaninya belajar, mendidiknya hingga mengurusnya ketika sakit. Ditinggal sendiri oleh pasangan menuntut ibu Putik untuk lebih mandiri dibandingkan dengan pasangan lain yang biasa menyelesaikan pekerjaan dan masalah berdua, tentu ini adalah hal yang positif baginya, ia bisa belajar dan mencoba banyak hal sehingga bu Putik bisa mengetahui dan mengerjakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan.

Jadi menurut hasil wawancara dengan ibu Putikatul Jannah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dialami beliau memang tidak sempurna dari psikologis beliau sangat jarang mendapatkannya, yakni berupa kebutuhan emosi akan kasih sayang dan juga kebutuhan akan selalu hadirnya suami

⁷ Putikatul Jannah, *wawancara*, Kediri, 2023

didalam kehidupan sehari-hari. Namun demi perekonomian keluarga agar tetap stabil dan cukup untuk menghidupi keluarga, ibu Putik sepakat dengan suami untuk melakukan LDM walaupun rasa rindu ingin segera bertemu dan waktu pertemuan keduanya tidak menentu.

Adapun perbedaan dari LDM dalam negeri dan luar negeri dari hasil wawancara dengan para responden yaitu:

1. Bahwa informan telah mengatur untuk bertemu dengan keluarga atau pulang kerumah. Keluarga Ibu Iin, ibu Irma, ibu Imro, dan ibu Putik sepakat bertemu dengan keluarga lebih dari satu tahun sekali, sedangkan keluarga ibu Desi dan ibu Intan sepakat bertemu satu minggu sekali.
2. Bahwa informan ibu Iin, ibu Irma, ibu Imro, dan ibu Putik selama menjalani hubungan jarak jauh mereka tetap memberikan nafkah lahir sepenuhnya sebulan sekali kepada keluarganya. Sedangkan ibu Desi dan ibu Intan tetap menerima nafkah lahir minimal seminggu sekali dari suaminya meskipun telah memiliki penghasilan sendiri.
3. Bahwa informan dalam memenuhi nafkah biologis mereka tetap terpenuhi apabila pulang ke rumah. Selama jauh dari pasangan ibu Imro dan ibu Putik merasa tidak tercukupi karena kurangnya kebersamaan bersama suami. Sedangkan menurut responden lainnya merasa tercukupi dan tidak tersiksa dalam masalah nafkah

biologisnya. Namun untuk mengatasi hal tersebut responden melakukan aktifitas dan hal-hal yang positif lainnya.


4. Bahwa informan selama menjalani LDM tetap mengalami perselisihan. Keluarga ibu Iin dan Irma perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, sedangkan keluarga ibu Imro dan ibu Putik mengalami perselisihan karena keterlambatan pulang, dan kurangnya menjaga kesehatan. Namun tidak ada permasalahan yang berat sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Dapat disimpulkan dari 6 responden diatas bahwa mereka menjalin hubungan jarak jauh, terutama karena masalah ekonomi. Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa pasangan yang sedang menjalin pernikahan jarak jauh, karena merasa belum cukup dengan penghasilannya yang dihasilkan di desa asal untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan mereka, maka mereka memutuskan untuk bekerja di luar kota dan luar negeri meskipun harus berjauhan dengan keluarga.

Setelah mereka bekerja di luar kota dan luar negeri kondisi rumah tangga perlahan membaik dan mengalami perubahan yaitu dapat membiayai pendidikan anak, membangun rumah, serta dapat mencukupi kebutuhan kebutuhan rumah tangga. Mereka memaknai pengalaman pernikahan jarak jauh sebagai sesuatu yang menantang karena pernikahan jarak jauh seringkali membuat mereka merasa kesepian, terutama bagi istri yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih, harus mengurus anak sendiri, dan seringkali

harus menyelesaikan masalah sendiri. Beruntung saat ini teknologi memudahkan kita untuk menebus rindu dan jarak.

Meskipun ada aspek negatif yang tidak bisa dipungkiri, menjalani pernikahan jarak jauh juga memiliki sisi positif yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka akan lebih menghargai waktu ketika mempunyai kesempatan untuk bertemu, jarang terjadi konflik dan menjadi pribadi yang lebih mandiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA MONDO KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Menikah dengan kondisi yang berjauhan antara suami dan istri tentu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Karena pada umumnya, pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun karena berbagai alasan, suami istri tersebut diharuskan hidup terpisah. Ada yang karena pekerjaan, bisa karena suami atau istri masih kuliah, atau bisa juga karena belum mendapatkan rumah yang cocok untuk memboyong keluarga ke tempat baru dll. Walaupun suami istri berjauhan dan tidak berada dalam satu atap, namun hak dan kewajiban antara suami istri tetap harus dipenuhi. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 288 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Berdasarkan keterangan ayat ini, suami istri memiliki hak yang sama dalam tanggung jawab sesuai peran dan statusnya. Seorang istri harus memenuhi semua kewajibannya kepada suaminya dan seorang suami juga harus dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Diantara hak dan kewajiban suami istri adalah adanya pemberian nafkah oleh suami terhadap istri. Menurut hukum Indonesia saat ini, kehidupan keluarga ditanggung oleh suami. Ini disebut hak istri, dan kewajiban istri adalah menjalankan dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya Pendidikan bagi anak-anak.

Islam menetapkan bahwa suami wajib menafkahi istrinya lahir dan batin. Kewajiban untuk memberikan kehidupan, seperti memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan, dll. Sedangkan nafkah batin adalah untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan fisik dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dll, dan bentuk spesifiknya adalah hubungan seksual.

Namun hasil wawancara penulis dengan responden yang ada di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ditemukan fakta bahwa kebutuhan biologis dari pasangan suami istri LDM tidak terpenuhi

dapat bergaul secara ma'ruf (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi untuk pemeliharaan keluarga

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak terpenuhi dalam hal nafkah batin. Karena pasangan suami istri juga harus memahami bahwa hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga merupakan bentuk pengungkapan rasa cinta yang paling dalam, agar pasangan suami istri memiliki ikatan dan perasaan yang kuat. Dengan adanya hubungan seksual, pasangan suami istri mempunyai kesempatan untuk merasa saling memiliki dan mencintai.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Islam memandang baik terhadap hubungan jarak jauh suami dan istri karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam. Seorang istri dapat menjalankan kewajibannya sesuai syariat seperti; menjaga harga diri, menaati suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, meskipun dalam kewajiban ini istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga. akan tetapi suami sudah rida dan memakluminya dan memeberikan kepercayaan kepada istrinya bahwa mereka akan taat kepada suaminya

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara bersama-sama, suami dan istri memenuhi hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan hukum islam. Meski dibatasi oleh jarak dan waktu, kewajiban bersama seperti menjaga rasa saling percaya, saling memberi cinta dan kasih sayang, serta membangun keluarga bersama dapat berjalan lancar. Suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, berkomitmen untuk tetap menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya meskipun menjalin hubungan jarak jauh. Hal ini terbukti dengan tetap rukun dan harmonisnya rumah tangga tersebut walaupun harus berumah tangga jarak jauh.¹

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kondisi LDM dalam pernikahan harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati, tentu saja dengan kaca mata syariat Islam. LDM dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami-istri hukumnya jaiz/boleh, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Dilakukan karna kesepakatan bersama tanpa ada tekanan atau paksaan dari manapun. Misalnya mereka berdua sepakat untuk melakukan LDM karena suami harus bekerja atau mengikuti program kedinasan yang tidak diperkenankan membawa keluarga/istri untuk tinggal di asrama. Jika ada pihak yang mengintimidasi pasangan suami-istri hingga terjadi LDM maka orang tersebut terkategori fasik karena menyebabkan hak

¹ Rofiq Ainur, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," Rechtenstudent: Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, no. 1 (2020): 91-92

dan kewajiban pasangan suami-istri tidak tertunaikan sebagaimana mestinya.

2. Selama LDM berlangsung nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri harus tetap berjalan. Misalnya uang belanja tetap dikirim kepada istri dan anak, dan mengusahakan mereka bisa bertemu sehingga nafkah batin pun tetap terpenuhi.
3. Jika suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridho dengan keadaan ini, maka LDM pun menjadi boleh. Misalnya dalam kasus keduanya masih kuliah dan suami belum bekerja, lalu kedua orang tua masih bersedia menanggung nafkah mereka, maka hukumnya adalah boleh. Tentu saja keadaan ini tidak boleh berlangsung permanen, suami harus tetap berikhtiar mencari nafkah karena memang hukum syara mewajibkan ia menjadi tulang punggung keluarga.
4. Saat LDM, suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga *iffah*, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama. Jika ada persoalan rumah tangga maka harus diselesaikan bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial.
5. Bila istri yang meminta LDM karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena alasan lain, sedangkan suami tidak ridho, maka sang istri berdosa. Maka istri dianggap bermaksiat karena tidak taat kepada suaminya. Ketaatan pada suami adalah wajib bagi seorang muslimah

saat sudah menikah. Pembahasan ini dapat dipelajari dalam sebuah hadits tentang seorang wanita muslimah yang menuruti perintah suaminya untuk tidak menjenguk orang tuanya yang sakit. Meskipun orang tuanya meninggal, dia tidak mengunjungi mereka karena dia sangat patuh pada suaminya. Ketika Rasulullah dikabari tentang hal ini, Beliau memuji sikap muslimah tadi.²

Namun bisa memenuhi syarat di atas bukan berarti hubungan jarak jauh akan selalu memungkinkan dan bukan berarti selamanya *mubah*. Karena bisa saja kondisi dimana LDM harus diakhiri, seperti timbulnya kemudharatan dalam pernikahan salah satu alasan kuat untuk menyudahinya. Misalnya istri sudah lelah mengurus rumah dan mengurus anak, maka kehadiran suami menjadi wajib, atau misalnya karena tidak ada peran ayah, maka hubungan jarak jauh harus segera diakhiri. Pasangan LDM di Desa Mondo yang jauh dari pasangannya sudah mengatur waktu bertemu dengan pasangannya, ada yang seminggu sekali bahkan setahun sekali. Dalam hukum Islam telah diatur waktu maksimum berpisah dengan pasangan ditetapkan sebagai berikut:

Kisah ini berawal dari Khalifah Umar bin Khatab, beliau sedang berkeliling kota Madinah. Beliau mendengar seorang wanita sedang mendengarkan syair yang mencerminkan kesepianya dirumah karena ditinggal suaminya dalam waktu yang lama. Lalu Umar bertanya tentang

² M Subhan, "Long Distance Mariage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, no 2 (Desember 2022): 460-462

wanita itu dan mendapat jawaban: “Suami Fulana ini ikut berjihad di jalan Allah SWT. Lalu Umar mengirim pesan kepada wanita itu agar bisa bersama suaminya.

Beliau juga mengirim utusan untuk menjemput suaminya. Lalu Umar bin al-Khathab masuk menemui Hafsa, tanyanya. “Anakku, sampai kapan seorang istri bisa bersabar dengan suaminya?” Hafsa balik bertanya, “*Subhanallah*, laki-laki sepertimu menanyakan hal ini kepada laki-laki sepertiku?” Umar menjawab, “jika saja aku tidak ingin memperhatikan masalah kaum Muslimin, tentu aku tidak akan menanyakannya kepadamu.” Hafsa menjawab, “Lima atau enam bulan.” Maka Umar pun menetapkan jangka waktu enam bulan bagi orang-orang yang berperang. Mereka dalam perjalanan berangkat sebulan, bermukim empat bulan dan perjalanan pulang selama sebulan, (kisah ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwatha` dari Abdullah bin Dinar).

Pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa hubungan jarak jauh di Desa Mondo tetap memenuhi nafkah keluarga dengan cara mentransfer satu bulan sekali begitu juga tetap memenuhi nafkah biologis mereka dengan pulang kerumah. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Pemenuhan nafkah berupa penyediaan makanan, biaya pendidikan, pakaian, tempat tinggal dan semua keperluan keluarga yang dianggap penting. Allah Swt berfirman :

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, bahwa tidak terpenuhi dalam hal nafkah batin. Karena pasangan suami istri juga harus memahami bahwa hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga merupakan bentuk pengungkapan rasa cinta yang paling dalam, agar pasangan suami istri memiliki ikatan dan perasaan yang kuat. Dengan adanya hubungan seksual, pasangan suami istri mempunyai kesempatan untuk merasa saling memiliki dan mencintai.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, bahwa telah sesuai dengan hukum Islam seperti tetap menemui keluarga semimnngu atau setahun sekali, tetap menjalin komunikasi yang baik, menghubungi keluarga setiap tiga kali sehari, tetap memenuhi nafkah lahir dengan mengirimkan uang seminggu atau sebulan sekali dengan cara mentransfer, tetap memenuhi nafkah biologis dengan cara pulang ke rumah, dan menyelesaikan permasalahan secara baik, mencari solusi yang terbaik, saling memaafkan, sabar, saling mengerti. Dengan

demikian mereka sudah menjalani kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan berbagai saran sebagai berikut :

1. Bagi keluarga yang menjalani hubungan LDM hendaklah tetap bersabar dan menerima kondisi yang dialami saat ini. Karena dalam menjalani hubungan jarak jauh tentulah tidak mudah, banyak problematika yang terjadi. Tetapi tetap terus berusaha untuk mempertahankan keluarga yang harmonis, melakukan yang terbaik untuk keluarga dengan cara tetap memenuhi nafkah lahir, nafkah batin, komunikasi yang baik, mengupayakan waktu luang untuk bertemu dengan keluarga. Tetaplah terus menyayangi, mengawasi perkembangan psikologis dan ekonomi keluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ilmu pengetahuan agar memperoleh informasi yang lengkap mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM.

- Khomariyah, Nurul. Skripsi, *"Strategi Keluarga Long Distance Relationship Dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga Di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember,"* (Jember: IAIN Jember, 2020)
- Zakiah, R. U, *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1. 2020.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Quran," *Jurnal Hukum Keluarga*4, no. 2 (2019): 144.
- Septyani, Agnes Intan, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegadon Kabupaten Kendal"*, Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Putri, Viola Yetra, Skripsi: *"Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru"*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Ramadhan, Rafika Dian, Skripsi: *"Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI"*

Rofiq Ainur, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Rechtenstudent: Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, no. 1 (2020)

M Subhan, "Long Distance Mariage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, no 2 (Desember 2022)

Adelina Femita, Nurul Hartini, Suryanto. "Marital Flourishing on The HusbandsofMigrant Worker Who Maintain Their Marriage" *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, 2020

Mulyani, M. "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh". *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 2019

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A